

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT KAILI LEDO DI KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI

HABRIAWAN CAKRAWALDI

D 101 13 558

Pembimbing I : HJ. NURSI AH MOH. YUNUS, S.H., M.H

Pembimbing II : ABRAHAM KEKKA, S.H., M.H

ABSTRAK

Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pembagian warisan menurut masyarakat adat Kaili mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Kaili tersebut menganut sistem keturunan Parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, anak laki-laki yang mendapatkan lebih warisan. Adapun permasalahan yang penulis angkat mengenai: 1. Apakah sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi? 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi?, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan juga untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut adat suku Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Waris, Adat Kaili*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui

secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa : “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik

penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis"¹.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat².

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan hukum

waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asa, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini di tentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan ditiap daerah tersebut. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang masih berpegang teguh pada adat-istiadat³.

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara

¹ Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 112.

² Ibid. hlm, 7.

³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewaris Menurut Undang-Undang, Kencana, Depok, 2009, hlm 25.

pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda

pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut⁴.

Suku Kaili adalah salah satu suku yang berada di Kabupaten Sigi. Suku Kaili mendiami wilayah administrasi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di tengah pulau Sulawesi. Luas wilayahnya berkisar 5.196 km². Daerahnya berbatasan dengan Kota Palu dan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebelah Selatan, kemudian Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala disebelah Barat dan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong disebelah Timur. Sebagaimana suku-suku lainnya diwilayah persada Nusantara, Suku Kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki

⁴ Fare Eryz Hariyanto, "Hukum Waris Adat", <http://siyahhjinnaazah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html> Diakses pada tanggal 30 Mei 2017

Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat.

Masyarakat adat Kaili dipimpin oleh seorang yang di tuakan pada masyarakat adat tersebut. Seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat adat Kaili adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki kekuatan-kekuatan spiritual. Sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan dalam memimpin masyarakat adat tersebut. Pemimpin tersebut dinamakan *Mangge* (Oran Tua). *Mangge* ini juga dapat menjadi seorang kepala perang pada perang suku.

Pemilihan pemimpin adat pun di sebagian desa yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi memiliki beberapa perbedaan di dalam melaksanakan pemilihan Ketua/pemimpin adat. Seperti di Desa Loru, penulis melakukan penelitian kepada Ketua Adat desa tersebut. Ketua Adat desa Loru

mengatakan bahwa masyarakat desa tersebut sudah memiliki pikiran yang terbuka mengenai tata cara pemilihan tersebut dengan cara *voting* (pengambilan keputusan dengan suara terbanyak) dengan persyaratan $\frac{1}{2}$ dari tamu undangan yang telah hadir dan juga semua masyarakat penduduk desa Loru yang tergolong dewasa mempunyai hak suara untuk memilih ketua adatnya. Syarat untuk menjadi calon ketua/pemimpin adat datang dari penunjukan Dewan Lembaga Adat setempat, yaitu Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi⁵. Sedangkan, pada Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, menurut ketua adat saat ini, cara pemilihan ketua/pemimpin adatnya masih kental dengan adat istiadat pada desa tersebut. Dimana syarat untuk menjadi calon ketua adat harus dari keturunan murni masyarakat desa tersebut dan melalui proses penunjukan langsung dari Dewan Lembaga Adat desa tersebut tanpa harus melalui pemilihan seperti di

⁵ Hasil Penelitian dan Wawancara penulis dengan Bapak Usman Lagintja, Ketua Adat Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Pada tanggal 26 Mei 2017.

Desa Loru, yaitu voting⁶. Sehingga pemilihan pemimpin/ketua adat pada kedua desa tersebut masing-masing mempunyai tata cara pemilihan tersendiri dengan adat istiadat berbeda.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya⁷. Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya⁸. Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke

generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya⁹.

Pembagian warisan menurut masyarakat adat Kaili mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Kaili tersebut menganut sistem keturunan Parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, anak laki-laki yang mendapatkan lebih warisan. Dengan adanya kenyataan seperti diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Di Kecamatan Sigi Biromaru**

⁶ Hasil Penelitian dan Wawancara penulis dengan Bapak Ali Maujud Yalirante, Ketua Adat Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Pada tanggal 26 Mei 2017

⁷ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Universitas, Jakarta, 1966, hlm. 37.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 161.

⁹ Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat, Maju Mundur, Bandung, 1992, hlm. 211.

Kabupaten Sigi. Dengan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Apakah sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kaili Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

1. Sistem-sistem Kekerabatan

Semenjak dahulu kala, sistem-sistem kekerabatan menarik perhatian para ilmu-ilmu sosial maupun kalangan-kalangan lainnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena manusia ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan keluarga dan masyarakat, sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh. Walaupun di dalam antropologi lazimnya istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal itu dapat dibedakan, di mana kekerabatan merupakan hubungan darah sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *affinity*. Dengan demikian, maka didalam bahasa Inggris orang tua dengan anak adalah kerabat (*kin*) sedangkan suami dan isteri adalah *affines*.

Murdock, menyatakan, bahwa sistem kekerabatan berbeda dengan lain-lain organisasi sosial di dalam masyarakat. Suatu sistem kekerabatan bukanlah suatu kelompok sosial, serta tidak dikaitkan dengan suatu kumpulan individu-individu yang terorganisasikan. Sudah tentu bahwa ikatan-ikatan kekerabatan tertentu,

mungkin berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu, ke dalam kelompok-kelompok sosial, seperti misalnya, keluarga atau keluarga luas.

Titik tolak dari analisa Murdock terhadap sistem kekerabatan, adalah keluarga batih (*Nuclear family*). Secara umum, di dalam keluarga batih seorang anak mula-mula mengembangkan kebiasaan-kebiasaan untuk mengadakan hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi. Di dalam keluarga batih tersebut, anak untuk pertama kalinya mengalami hubungan antar manusia atau interaksi antar manusia/pribadi. Dengan cara-cara tertentu, anak belajar untuk memberi tanggapan terhadap perilaku ayah, ibu, dan saudara-saudaranya.

Kerabat-kerabat primer mempunyai hubungan darah, kecuali suami dengan isteri, yang terikat oleh hubungan perkawinan, halmana menimbulkan suatu dikhotomi kekerabatan pada semua tingkat apabila ada hubungan antara dua kerabat, baik secara primer,

sekunder, tertier maupun hubungan kerabat jauh, yang juga mencakup satu atau lebih hubungan perkawinan, kedua orang kerabat tadi tidak perlu mempunyai hubungan biologis dan biasanya diklasifikasikan sebagai kerabat afinal (*affinal relatives*). Contohnya adalah hubungan kekerabatan antara isteri dan ibu, anak perempuan dengan suami, hubungan antara ibu dengan anak laki-laki dan isteri. Kerabat konsanguineal ada bila yang bersangkutan mempunyai hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang¹⁰.

2. Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Kaili

Penulis pada kesempatan ini telah menjelaskan pada bagian atas tulisan mengenai sistem kekerabatan. Dimana pada garis besarnya sistem kekerabatan adalah merupakan hubungan antara pihak tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama baik memiliki keturunan biologis, sosial, dan budaya.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta 1981, hlm 42.

Hubungan kekerabatan ini adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokan tiap orang kedalam kelompok sosial peran katagori dan silsilah. Dan dalam Antropologi sistem kekerabatan termasuk dalam keturunan dan pernikahan. Sistem istilah kekerabatan inti mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat. Hubungan antara sistem istilah kekerabatan dalam suatu bahasa dengan sistem kekerabatan dari suku bangsa yang mengucapkan bahasa itu adalah suatu hal yang mula-mula ditemukan oleh L.H. Morgan.

Dalam hal menyelidiki dan mengupas suatu sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat, ada baiknya peneliti juga memperhatikan adat sopan santun pergaulan atau *kinship behaviour* dan mencoba mencatat hal itu setepat mungkin. Adat sopan santun pergaulan memang menentukann bagaimana orang seharusnya bersikap terhadap kerabatnya yang satu, dan bagaimana terhadap kerabatnya yang lain, dan karena itu mengandung banyak bahan yang bisa menerangkan sistem kekerabatannya pada umumnya

dalam masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa sarjana antropologi telah mencoba menerangkan mengapa adat sopan santun hubungan kekerabatan yang mengandung hormat maupun kebebasan itu dapat meningkat ke arah kedua ekstrim tersebut. Ada suatu teori yang menerangkan bahwa kedua bentuk adat sopan santun yang ekstrim tersebut hanya suatu saluran psikologis saja untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan yang selalu timbul antara individu yang berada dalam pergaulan secara terus-menerus dan intensif. Bergaul secara erat memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengetahui kelemahan-kelemahan masing-masing, dan memberi lebih banyak kesempatan untuk konflik dan ketegangan. Dalam banyak masyarakat kecil di dunia, seseorang sering terpaksa harus bergaul dengan kaum kerabatnya secara erat sekali, konflik dan ketegangan harus di hindari dengan adat-adat sopan santun bersungkan atau bergurau¹¹.

¹¹ Eju Lisar , “Sistem Kekerabatan”,
<http://ejulisar94.blogspot.co.id/2014/09/siste>

Menurut beberapa penjelasan diatas mengenai sistem kekerabatan itu sendiri terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat kaili tersebut, bahwa sistem kekerabatan sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan dalam adat kaili. Menurut sumber yang penulis wawancarai yaitu ketua adat Desa Loru dan Desa Sidera bahwa kedua desa tersebut memiliki persamaan di dalam pembagian harta warisan. Dikatakan bahwa, sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Sehingga, masyarakat adat Kaili tersebut menganut prinsip keturunan Parental yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan.

Kedua, sistem kekerabatan juga berpengaruh jika ada kesepakatan langsung dari pewaris sebelum

[m-kekerabatan.html](#) Diakses pada tanggal 01 Juni 2017

membagikan harta-hartanya. Misalnya, pembagian warisan kepada ponakan atau cucu atau orang tuanya telah meninggal¹².

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Secara Umum.

Ketika ada lebih dari seorang ahli waris, bilamana suatu harta warisan mesti dibagi-bagi beberapa orang ahli waris, maka pada hakikatnya ada perbedaan antara hukum adat di satu pihak dan hukum islam serta hukum *Burgerlijk Wetboek* di pihak lain. Hukum Burgerlijk Wetboek dan hukum Islam menghendaki pembagian harta warisan dengan tidak melihat ujud dari barang-barang yang merupakan harta warisan itu. Dan pula ditetapkan semula bagian berapa

¹² Hasil Penelitian dan Wawancara penulis dengan Bapak Ali Maujud Yalirante dan Bapak Usman Lagintja, Ketua Adat Desa Sidera dan Desa Lore Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Pada tanggal 26 Mei 2017

dengan angka yang tertentu tiap ahli waris akan mendapat.

Membahas mengenai hukum adat lain pula, yang mana dalam hal pembagian harta warisan memandang pada wujud barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan hukum adat hal tersebut saya tinjau:

a. Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang *konkret*/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, umpamanya sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan kepada ahli waris si D (biasanya

seorang wanita)¹³. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak.

Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan lurus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam biasa disebut sebagai hibah. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang

¹³ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 50

waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat. Hukum waris adat memuat tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.
- b. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut. Serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris.

- c. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan.

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa: “Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama¹⁴ .

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kaili.

a. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kaili

Pembagian harta warisan menurut hukum adat telah penulis

¹⁴ Gudang Makalah , “Hukum Waris Adat, Sistem Kekerabatan Patrilineal”, <http://www.gudangmakalah.com/2015/01/contoh-makalah-hukum-waris-adat-sistem.html> Diakses pada tanggal 06 Juni 2017

jelaskan pada bagian atas tulisan ini. Pada saat ini penulis juga ingin menjelaskan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili yang sumbernya diambil dari hasil penelitian kepada beberapa Desa yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, yaitu Desa Loru dan Desa Sidera. Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili pada kedua desa ini mempunyai kesamaan, dimana pelaksanaan pembagian warisan bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Biasanya sebelum meninggal pewaris telah membagikan memang harta-harta warisannya kepada setiap ahli waris atau menuliskan syarat wasiat yang akan di bacakan di depan keluarga setiap penerima waris. Namun, apabila terjadi masalah di dalam pembagian harta waris tersebut maka akan diselesaikan oleh Lembaga Adat dimana setiap pihak-pihak yang bermasalah akan dipanggil dan diajak duduk bersama di balai adat (Bantaya)¹⁵. Setiap pihak yang

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42

berpekara akan di dampingi saksi dan pendamping, lalu kemudian mencari solusi terbaik bagi tiap-tiap pihak. Ketika ditemukan solusi atau jalan keluar, maka tiap-tiap pihak yang berpekara beserta dengan saksi dan pendamping akan menandatangani kesepakatan adat bersama, yang mana kesepakatan tersebut disimpan oleh Lembaga Adat.

Bilamana terjadi penggugatan harta waris melalui jalur hukum positif, maka kesepakatan bisa menjadi kepastian hukum yang mengikat diantara tiap-tiap pihak. Secara harafiah suku Kaili terbagi ke dalam beberapa sub bagian, diantaranya yaitu, Kaili Ledo, Tara, Da'a dan lain sebagainya. Namun secara hakikat, masih memiliki kultur yang sama dan tidak jauh berbeda, yang pada intinya kebiasaan dan tujuannya sama. Jika ada yang berbeda, maka titik perbedaan itu hanya terdapat pada detail tata cara pelaksanaan atau upacara adat. Etnik

Tentang Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah, Pasal 5 ayat (1) Sengketa dalam masyarakat hukum adat diselesaikan melalui peradilan adat. (2) Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendamaikan pihak yang bersengketa.

Kaili di Sulawesi Tengah tersebar pada beberapa bagian wilayah namun ada juga etnis Kaili yang memiliki bahasa yang sedikit berbeda dari bahasa Kaili pada umumnya, seperti suku Mori di Poso atau Morowali dan beberapa adat yang ada di daerah Kulawi, Buol. Meskipun, memiliki bahasa yang berbeda dan tata cara pelaksanaan upacara adat yang berbeda, namun dapat dikatakan bahwa adat tersebut masih termasuk etnik Kaili¹⁶.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris

dari isteri. Sehingga, masyarakat adat Kaili tersebut menganut prinsip keturunan Parental yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan.

2. Bahwa Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili pada desa Loru dan desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi ini mempunyai kesamaan, dimana pelaksanaan pembagian warisan bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Sehingga para pihak yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan ketika ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada penerima warisan. Dimana penerima warisan ini lebih kepada seorang laki-laki yang

¹⁶ Hasil Penelitian dan Wawancara penulis dengan Bapak Ali Maujud Yalirante dan Bapak Usman Lagintja, Ketua Adat Desa Sidera dan Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Pada tanggal 26 Mei 2017.

mempunyai peranan penting yang ditarik dari garis keturunan bapak dan ibunya.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya sistem kekerabatan yang mempunyai pengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili lebih di sosialisasikan lagi terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat Kaili yang mungkin belum memahami mengenai sistem kekerabatan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan adat Kaili tersebut. Sehingga, pada saat pembagian harta warisan masyarakat adat Kaili dapat memahami jalan atau alurnya mengenai sistem kekerabatan yang terdapat pada hukum adat tersebut.

2. Sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili pada desa Loru dan desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi ini haruslah mempunyai suatu gambaran yang jelas akan banyaknya pembagian-pembagian harta kekayaan atau harta waris yang akan diwariskan kepada penerima warisan. Karena, jika hanya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari garis bapak atau ibu dimana laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita, maka pembagian harta warisan yang menurut adat Kaili akan menimbulkan permasalahan di antara para penerima waris.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Ilham Bisri. Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewaris Menurut Undang-Undang. Depok : Kencana, 2009.
- R. Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Universitas, 1966.
- Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat. Bandung : Maju Mundur, 1992.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah.

C. Internet/Website

- Fare Eryz Hariyanto, “Hukum Waris Adat”,
<http://siyasahhinnazah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-hukum-waris-adat.html> Diakses pada tanggal 30 Mei 2017
- Eju Lisar , “Sistem Keekerabatan”, <http://ejulisar94.blogspot.co.id/2014/09/sistem-keekerabatan.html> Diakses pada tanggal 01 Juni 2017
- Gudang Makalah , “Hukum Waris Adat, Sistem Keekerabatan Patrilineal”,
<http://www.gudangmakalah.com/2015/01/contoh-makalah-hukum-waris-adat-sistem.html> Diakses pada tanggal 06 Juni 2017

D. Hasil Wawancara Penelitian

- Bapak Ali Maujud Yalirante dan Bapak Usman Lagintja, Ketua Adat Desa Sidera dan Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

BIODATA PENULIS



NAMA : HABRIAWAN CAKRAWALDI

TEMPAT TANGGAL LAHIR : PALU, 05 OKTOBER 1992

**ALAMAT : JALAN BALAI KOTA TIMUR, NO. 11 F
PALU**

E-MAIL : aldyomo@yahoo.co.id

HP : 081355794940